



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jeky als Said Bin Evin
2. Tempat lahir : Bambaler
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bambaler RT 002 Desa Baru Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Jeky als Said Bin Evin ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/89/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKY Als SAID Bin EVIN bersalah melakukan tindak pidana “membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEKY Als SAID Bin EVIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kris dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu; Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-60/O.3.21/Eku.2/11/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JEKY Als SAID Bin EVIN pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Bln



waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2023, bertempat dirumah kost terdakwa di Jalan Pelabuhan Samudera Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kris dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa JEKY Als SAID Bin EVIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi MUHAMMAD DAFFA MUSTAQIEM Bin ANAS MUSTAQIEM dan saksi M. FIKRIANOR ANSHORULLAH Bin AHMAD RIZAL (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) sedang melaksanakan kegiatan cipta kondisi bersama tim Jatanras Polres Tanah Bumbu yang mendapatkan informasi tentang adanya keributan antara terdakwa JEKY bersama dengan Sdr. IRIANSAH Bin ABDURROHMAN didekat rumah makan Asean di Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang pada saat itu berdasarkan informasi dari Sdr. IRIANSAH bahwa Sdr. IRIANSAH ada melihat terdakwa JEKY membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kris dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu yang diselipkan terdakwa JEKY pada bagian pinggang sebelah kiri dalam baju terdakwa, namun pada saat saksi MUHAMMAD DAFFA MUSTAQIEM bersama dengan saksi M. FIKRIANOR ANSHORULLAH mendatangi terdakwa JEKY didekat rumah makan Asean tersebut selanjutnya terdakwa JEKY langsung kabur. Setelah itu petugas Kepolisian langsung mendatangi terdakwa JEKY dirumah kost terdakwa di Jalan Pelabuhan Samudera Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan berhasil menemukan terdakwa JEKY dirumah tersebut dan selanjutnya saksi MUHAMMAD DAFFA MUSTAQIEM bersama dengan saksi M. FIKRIANOR ANSHORULLAH langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa JEKY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kris dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu yang disimpan terdakwa JEKY didalam tas warna loreng milik terdakwa dan



setelah itu petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa senjata tajam jenis kris tersebut diakui milik terdakwa JEKY dan dipergunakan oleh terdakwa JEKY buat jaga diri.
- Selanjutnya anggota Polres Tanah Bumbu menanyakan kepada terdakwa JEKY mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis kris tersebut, namun terdakwa JEKY tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam jenis kris tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan terdakwa JEKY Als SAID Bin EVIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Fikrianor Anshorullah Bin Ahmad Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana perbuatan tidak pidana membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA, bertempat dirumah kost Terdakwa di Jalan Pelabuhan Samudera Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Berawal awalnya Saksi selaku anggota Polri bersama Saksi MUHAMMAD DAFFA MUSTAQIEM sedang melaksanakan kegiatan cipta kondisi bersama tim Jatanras Polres Tanah Bumbu lalu mendapatkan informasi tentang adanya keributan antara Terdakwa bersama dengan Saudara IRIANSAH di dekat rumah makan Asean di Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang pada saat itu berdasarkan informasi dari Saudara IRIANSAH bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam selanjutnya kami mendatangi Terdakwa ke dekat rumah makan Asean tersebut namun saat melihat kami datang kemudian Terdakwa langsung kabur, setelah itu kami



langsung mendatangi Terdakwa di rumah kost Terdakwa yang berada di Jalan Pelabuhan Samudera Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan berhasil menemukan Terdakwa di rumah tersebut dan selanjutnya Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa senjata tajam tersebut kami amankan dan kami bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu yang disimpan didalam tas warna loreng milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tersebut apabila ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka karena sangat tajam bahkan apabila mengenai bagian yang vital bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan tujuan untuk jaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian bukan merupakan daerah rawan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan termasuk golongan benda pusaka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa keris dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) centimeter yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi M. Daffa Mustaqiem Bin Anas Mustaqiem, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana perbuatan tidak pidana membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA, bertempat di rumah kost Terdakwa di Jalan



Pelabuhan Samudera Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

- Berawal awalnya Saksi selaku anggota Polri bersama Saksi MUHAMMAD DAFFA MUSTAQIEM sedang melaksanakan kegiatan cipta kondisi bersama tim Jatanras Polres Tanah Bumbu lalu mendapatkan informasi tentang adanya keributan antara Terdakwa bersama dengan Saudara IRIANSAH di dekat rumah makan Asean di Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang pada saat itu berdasarkan informasi dari Saudara IRIANSAH bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam selanjutnya kami mendatangi Terdakwa ke dekat rumah makan Asean tersebut namun saat melihat kami datang kemudian Terdakwa langsung kabur, setelah itu kami langsung mendatangi Terdakwa dirumah kost Terdakwa yang berada di Jalan Pelabuhan Samudera Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan berhasil menemukan Terdakwa dirumah tersebut dan selanjutnya Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa senjata tajam tersebut kami amankan dan kami bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu yang disimpan didalam tas warna loreng milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tersebut apabila ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka karena sangat tajam bahkan apabila mengenai bagian yang vital bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan tujuan untuk jaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian bukan merupakan daerah rawan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan termasuk golongan benda pusaka;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Iriansah Bin Abdurrohman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wita, saat Saksi lagi makan di warung makan dekat rumah makan Asean di Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tiba-tiba datang Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi dan mau mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya dipinggang sebelah kiri dan mengancam akan membunuh Saksi karena Saksi telah pindah tidur ke mess dari kontrakan rumahnya Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi pada saat melihat ada petugas Kepolisian mendekati Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membawa atau memperoleh senjata tajam tersebut namun yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kris dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu yang diselipkan Terdakwa pada bagian pinggang sebelah kiri dalam baju Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA, bertempat di rumah kost Terdakwa di Jalan Pelabuhan Samudera Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian saat itu Terdakwa sedang duduk bersama teman-teman di kosan sedang minum-minuman beralkohol, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) centimeter lengkap



dengan kumpangnya terbuat dari kayu di dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan bersama dengan barang bukti senjata tajam ke Polres Tanah Bumbu guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tersebut apabila ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka karena sangat tajam bahkan apabila mengenai bagian yang vital bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan tujuan untuk jaga diri karena sedang bermasalah dengan orang lain dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan di samping Simple Café/Rumah Makan Asean, sedang membangun bangunan Puskesmas;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian bukan merupakan daerah rawan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis keris tersebut dari kampung halaman di Kalimantan Tengah yang telah Terdakwa bawa dan simpan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan senjata tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA, bertempat dirumah kost Terdakwa di Jalan Pelabuhan Samudera Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan pada saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas)



centimeter lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu yang disimpan didalam tas warna loreng milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi M. Fikrianor Anshorullah Bin Ahmad Rizal dan Saksi Muhammad Daffa Mustaqiem selaku anggota Polri sedang melaksanakan kegiatan cipta kondisi bersama tim Jatanras Polres Tanah Bumbu lalu mendapatkan informasi tentang adanya keributan antara Terdakwa bersama dengan Saudara IRIANSAH di dekat rumah makan Asean di Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang pada saat itu berdasarkan informasi dari Saudara IRIANSAH bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam selanjutnya kami mendatangi Terdakwa ke dekat rumah makan Asean tersebut namun saat melihat kami datang kemudian Terdakwa langsung kabur, setelah itu kami langsung mendatangi Terdakwa dirumah kost Terdakwa yang berada di Jalan Pelabuhan Samudera Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan berhasil menemukan Terdakwa dirumah tersebut dan selanjutnya Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa senjata tajam tersebut kami amankan dan kami bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tersebut apabila ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka karena sangat tajam bahkan apabila mengenai bagian yang vital bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan tujuan untuk jaga diri karena sedang bermasalah dengan orang lain dan senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian bukan merupakan daerah rawan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan termasuk golongan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jeky als Said Bin Evin adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika



benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Barangsiapa*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan senjata tajam, tetapi hanya menggolongkan senjata tajam yaitu: senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan tumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tanpa kewenangan, tanpa ijin, atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berweang untuk itu. Dalam kaitannya dengan penggunaan senjata pemukul, senjata penikam, senjata



penusuk, maupaun senjata api, seseorang harus mendapatkan ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu "Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA, bertempat dirumah kost Terdakwa di Jalan Pelabuhan Samudera Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu yang disimpan didalam tas warna loreng milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tersebut apabila ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka karena sangat tajam bahkan apabila mengenai bagian yang vital bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan tujuan untuk jaga diri karena sedang bermasalah dengan orang lain dan senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keris tersebut adalah senjata tajam yang masuk ke dalam golongan senjata penikam, berarti Terdakwa telah membawa senjata penikam;

Menimbang, bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa, bukan merupakan barang pusaka, serta pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk itu, hal ini bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (2) huruf 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada



Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa, “semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan sebagai Undang-Undang”. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, telah memiliki dasar untuk penerapan sanksi pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan untuk itu Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Sehingga dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeky als Said Bin Evin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, 10 Januari 2024 oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P.,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H.M.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H.,M.H.